



SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PERMATA HATI

Terakreditasi A

NSS : 10.2.020781.009

NPSN : 20268964

Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 65 Cianjur 43212

☎: 0263 273087 ; email : sditpermatahaticianjur@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/173-20268964/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKEU OKTARIA, S.Pd
NUPTK : 9341763665210123
Jabatan : Kepala Sekolah
Tempat Tugas : SDIT PERMATA HATI

Dengan ini menerangkan bahwa SDIT Permata Hati mulai beroperasi terhitung 26 Juni 2008.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk melengkapi Administrasi Dapodikdasmen.

Cianjur, 16 Desember 2024

Kepala Sekolah



OKEU OKTARIA, S.Pd

NUPTK. 9341763665210123



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 103 a / Bid.SD / Kab / 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU PERMATA HATI
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Permata Hati Cianjur
Nomor : 421.2/027-20268964/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Permata Hati Cianjur yang beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 65 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SD IT Permata Hati** yang beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 65 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Permata Hati Cianjur untuk mendirikan **SD IT Permata Hati** yang beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 65 Kecamatan Cianjur Kabupaten

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

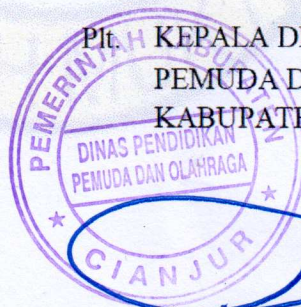
MENETAPKAN :

- Pertama : **Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SD Islam Terpadu Permata Hati**
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Pemberian Izin Nomor : 425/979-Bid.TK/SD/Kab/2009 tanggal 16 Juni 2009 atas nama **SD IT Permata Hati** dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Februari 2023 s.d 17 Februari 2027.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 17 Februari 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M

NIP. 19640715 198803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SD Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cianjur;